



WALI KOTA PAYAKUMBUH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2 TAHUN 2024

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK  
TAHUN 2020 - 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang:

- a. bahwa Rencana Strategis merupakan salah satu persyaratan administratif Unit Pelaksana Teknis Daerah yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak kepada masyarakat perlu dilakukan Perubahan Rencana Strategis;
- c. bahwa terdapat beberapa Layanan dalam Rencana Strategis yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Tahun 2020 - 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi





Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK TAHUN 2020 - 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan dan Pakan Ternak Tahun 2020 - 2024 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 79) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Januari 2024

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN

Diundangkan di Payakumbuh  
pada tanggal 4 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2024 NOMOR 2





BERITA DAERAH KOTA PA

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA PAYAKUMBUH  
NOMOR 2. TAHUN 2024  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA  
PAYAKUMBUH NOMOR 79 TAHUN 2019 TENTANG  
RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DAERAH PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK TAHUN  
2020 – 2024.


## **Rencana Strategis**

### **UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak**

### **Kota Payakumbuh**

### **2020 – 2024**

**“ Badan Layanan Umum Daerah ”**



**DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH**  
Jl. Panglima Polim, Kel. Koto Panjang,  
Kec. Payakumbuh Timur, Kota Payakumbuh



## **KATA PENGANTAR**

Segala Puji beserta Syukur kami sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rezki Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat beserta salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke alam berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Kami menyadari bahwa sektor peternak sapi potong yang ada di Kota Payakumbuh saat ini membutuhkan sentuhan pembangunan yang maksimal dari seluruh pihak, terutama pemerintah. Isu tersebut dirasakan juga oleh pimpinan daerah saat ini. Oleh karena itu, seluruh lembaga yang menaungi kegiatan pembangunan peternakan sapi potong diminta lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat peternak.

Hal ini lah yang mendorong pemerintah untuk mengembangkan sistem pengelolaan UPTD pembibitan dan pakan ternak menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Untuk dapat berjalannya BLUD ini, dibutuhkan dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan dalam pelaksanaanya. Dokumen ini dihasilkan atas kontribusi banyak pihak, terutama masukan dari Bapak Walikota Payakumbuh. Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi untuk menghasilkan dokumen ini.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Pengertian dan Ruang Lingkup .....	3
1.5. Konsep Dasar BLUD .....	4
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPTD PEMBIBITAN dan PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH</b> .....	6
2.1. Sejarah Pendirian UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak ...	6
2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	7
2.3. Sumber Daya .....	9
2.4. Kinerja Pelayanan .....	10
2.5. Kondisi Keuangan .....	12
<b>BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b> .....	15
3.1. Kondisi Eksisting UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	15
3.2. Analisis Kondisi Lingkungan.....	16
3.3. Penetapan Isu Strategis .....	18
<b>BAB IV VISI DAN MISI, RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN, STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN</b> .....	19
4.1. Visi .....	19
4.2. Misi .....	20
4.3. Tujuan .....	20
4.4. Sasaran .....	20
4.5. Rencana Pengembangan Layanan .....	21
4.6. Strategi dan Kebijakan .....	24





<b>BAB V</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN RENCANA KEUANGAN .....</b>	<b>25</b>
	5.1. Rencana Program dan Kegiatan .....	25
	5.2. Indikator Kinerja .....	25
	5.3. Kelompok Sasaran Layanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak .....	26
	5.4. Rencana Keuangan.....	26
<b>BAB VI</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>29</b>



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Rencana Strategis harus berpedoman kepada Rencana Strategis instansi terkait yang lebih tinggi dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, dengan menekankan produk unggulan yang memiliki daya saing terhadap produk sejenis baik lokal regional maupun nasional. Dalam peningkatan daya saing tersebut UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berada di bawah Dinas Pertanian, keberadaannya harus dimanfaatkan dan dikelola secara optimal untuk menghasilkan produk berkualitas serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat khususnya sapi potong.

Rencana Strategis adalah suatu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap organisasi yang mencari laba maupun yang nirlaba. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak, sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) milik Pemerintah Kota Payakumbuh juga harus memiliki Rencana Strategis sebagai salah satu syarat agar bisa ditetapkan sebagai PPK Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Perubahan arah dan kebijakan kegiatan bisnis yang ada memerlukan pengelolaan perubahan yang dapat memetakan pengaruh kekuatan-kekuatan terhadap arah organisasi. Pemetaan kekuatan-kekuatan tersebut, akan dijadikan bahan penyusunan dokumen perencanaan yang diharapkan benar-benar mampu menampung berbagai kepentingan dan pengetahuan antisipatif sebagai dasar penetapan keputusan strategis dalam rangka pencapaian visi organisasi.

Dalam upaya meningkatkan kinerja dari UPTD maka perubahan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menjadi PPK BLUD adalah sangat tepat. Fleksibilitas yang diberikan akan memberikan keleluasaan dalam merencanakan, mengelola dan memanfaatkan alokasi sumber daya, sesuai dengan kondisi yang ada. Diharapkan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak akan dapat tumbuh, efisien dalam pengelolaan keuangan dan bahkan bersaing menjadi mandiri sesuai dengan arah bisnis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis.

Kondisi BLUD saat ini mempunyai 9 jenis layanan, berdasarkan evaluasi internal, ada beberapa layanan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. BLUD juga membutuhkan layanan baru seperti peggemukan sapi dan penyediaan sapi potong dalam rangka mendukung program Payakumbuh sebagai Kota rendang.



Berdasarkan kondisi laporan keuangan BLUD dan kinerja BLUD serta hasil evaluasi oleh Tim Penilai BLUD yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil FGD pada tanggal 19 Oktober 2022, maka direkomendasikan untuk melakukan perubahan renstra dan mengkaji kembali jenis pelayanan yang ada pada BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.

## **1.2. Tujuan**

Beberapa tujuan yang hendak dicapai atas penyusunan Renstra ini di antaranya adalah:

- 1) Menjadi pedoman atau acuan oleh UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh dalam menjalankan tugas dan fungsinya melalui sistem BLUD.
- 2) Mewujudkan penyelenggaraan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melalui sistem BLUD yang lebih terarah dan terukur.
- 3) Menciptakan tatakelola UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melalui sistem BLUD.

## **1.3. Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renstra ini, mengacu kepada peraturan sebagaiberikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang.
4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 Tentang Sumberdaya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Peredaran Pakan.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
11. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD ) Kota Payakumbuh Tahun 2023 – 2026.
13. Berita Acara Hasil Focus Group Discussion ( FGD ) Usulan Pencabutan UPTD BLUD Pembibitan dan Pakan Ternak Nomor 500/74/Pereko-Pyk/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

#### **1.4. Pengertian dan Ruang Lingkup**

Adapun pengertian dari beberapa istilah atau singkatan yang terdapat dalam RENSTRA ini diantaranya adalah:

- 1) Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahun.
- 2) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya.
- 3) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) / Badan daerah adalah unit pelaksanaan teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
- 4) Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan / atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit pelayanan.
- 5) Pembibitan adalah kegiatan budidaya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
- 6) Bibit ternak adalah ternak yang memiliki sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
- 7) Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.



- 8) Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.

Untuk ruang lingkup yang terkandung dalam Renstra ini adalah cakupan rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh melalui sistem pengelolaan BLUD selama 5 (lima) tahun kedepan yang terhitung semenjak tahun 2020 – 2024 Lebih spesifiknya, ruang lingkup yang terkandung dalam dokumen Renstra ini terdiri dari; Pendahuluan; Gambaran Pelayanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh; Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi; Visi dan Misi, Rencana Pengembangan Layanan, Strategi dan Arah Kebijakan; Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Rencana Keuangan; Penutup.

### **1.5. Konsep Dasar BLUD**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan sebuah inovasi dari pemerintah terkait dengan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas / badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan daerah pada umumnya. Fleksibilitas yang dimaksudkan disini adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BLUD menjadi kekayaan daerah yang tidak terpisahkan dari pemerintah daerah, karena menjadi bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, kepala daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum. Termasuk juga dengan sistem BLUD yang akan diterapkan pada UPTD pembibitan dan pakan ternak Kota Payakumbuh.

BLUD bertujuan untuk memberikan layanan umum secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis yang sehat. Sehingga nantinya BLUD yang ada dapat membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh kepala daerah. Nantinya, BLUD dikelola oleh pejabat pengelola, pegawai, dan dapat juga mengangkat pejabat pengelola diluar aparatur pemerintah sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis serta produktif.



Untuk mewujudkan sistem BLUD pada UPTD Dinas atau Badan Daerah, dibutuhkan beberapa persyaratan, diantaranya adalah persyaratan substantif yaitu apabila tugas dan fungsi UPTD / Badan Daerah bersifat operasional dalam penyelenggaraan layanan umum yang menghasilkan semi barang / jasa publik. Barang semi publik yang disediakan pemerintah merupakan barang yang dari aspek penggunaannya *non rivalry* (tidak ada pesaing) tetapi membutuhkan biaya, namun ketika konsumen mengkonsumsi secara berlebihan maka akan timbul kebosanan, misalnya : padang gembala, taman.

Perubahan menjadi BLUD, bukan semata berkaitan dengan “kemerdekaan” berupa fleksibilitas pengelolaan keuangan berupa pendapatan fungsional yang dapat langsung digunakan untuk operasional pelayanan tanpa harus disetor ke kas daerah, namun lebih kepada perubahan pola manajemen dan paradigma seluruh unsur di dalam organisasi BLUD.

Perubahan paradigma menuntut kesadaran dan kesungguhan semua personil dalam BLUD. Pelaksanaan kegiatan bukan hanya sekedar pelaksanaan DPA tahun berjalan sebesar anggaran yang telah ditetapkan, namun harus berhitung profit untuk menghidupkan dan mengembangkan bisnis/usaha UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak. Demikian juga “kebiasaan” meminta dana dan menggunakan anggaran kepada pemerintah daerah baik kota/kabupaten/provinsi, harus diimbangi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi usaha dan membangun jiwa *entrepreneur*.

Paradigma baru sebagai sebuah Badan Layanan Umum Daerah juga harus seimbang antara “*Enterprising the government*” dalam arti mewiraswastakan instansi pemerintah dengan pengelolaan instansi pemerintah ala bisnis, dengan “*Public Service Oriented*” yaitu tetap berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hal inilah yang harus tetap diingat bahwa tujuan penerapan PPK-BLUD adalah lebih kepada peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan masyarakat oleh instansi pemerintah dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas dan penerapan praktek bisnis yang sehat.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK KOTA PAYAKUMBUH

#### 2.1. Sejarah Pendirian UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terbentuk pada tanggal 20 November 2017 melalui Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 95 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Urit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pertanian Kota Payakumbuh. Pengisian jabatan Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dilakukan pada tanggal 28 Maret 2018. Sampai saat ini populasi sapi di UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sebanyak 73 ekor.

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terletak di Kelurahan Kapalo Koto Ampangan Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh. UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak pada awalnya adalah suatu unit Breeding Farm dibawah Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Peternakan Kota Payakumbuh yang dibangun pada tahun 2014. Pada waktu berdirinya Breeding Farm adalah unit yang berfungsi pembibitan dan budidaya sapi potong yang ada di Kota Payakumbuh.

Pada tahap awal dibangun kandang kapasitas 10 ekor dan pengadaan sapi bunting sebanyak 10 ekor. Pada Tahun 2015 dilakukan penambahan pembangunan kandang dan dilanjutkan pada tahun anggaran 2016, tahun anggaran 2017, tahun anggaran 2018 dan tahun anggaran 2019. Total kandang yang dibangun sebanyak 8 unit.

Mulai tahun anggaran 2018 dimulailah proses penyiapan administrasi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak untuk diusulkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah. Usulan persyaratan administrasi untuk menjadi BLUD dilakukan penilaian oleh Tim Penilai BLUD. Setelah beberapa kali pertemuan, Tim Penilai BLUD berkesimpulan bahwa UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak layak untuk direkomendasikan untuk menjadi Badan Layanan Umum Daerah dan disulkan kepada Kepala Daerah untuk penetapannya.

Terhitung 01 Januari 2020 UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menjadi BLUD melalui Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor 521.1/15/WK-PYK/2019 tentang Penetapan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Pertanian Kota Payakumbuh sebagai Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.



## 2.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan pendirian UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak adalah membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional di bidang Pembibitan dan Pakan Ternak. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, UPTD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kegiatan teknis operasional;
2. Pengkajian dan analisis teknis operasional;
3. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya;
4. Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya;
5. Pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang Pembibitan dan Pakan Ternak. Uraian tugas Kepala UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sebagai berikut :

1. Memahami peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
2. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk serta mengkoordinasikan bawahan agar tercapai kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
3. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
4. Menyusun rencana dan usulan program pelaksanaan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
5. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan bibit ternak ruminansia (sapi);
6. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan bibit dan pakan ternak berkualitas bagi masyarakat;
7. Mengkoordinasikan penyediaan dan pengembangan inovasi bioteknologi terkait ternak;
8. Mengkoordinasikan peningkatan sumber daya petugas dan peternak;



9. Mengkoordinasikan pelaksanaan pusat pengembangan, penggemukan dan pembibitan ternak sapi, kerbau, kambing/domba untuk memperbaiki mutu genetic, peningkatan produktifitas ternak baik dari sisi kualitas maupun kuantitas;
10. Mengkoordinasikan pelaksanaan pusat pengembangan pakan konsentrat dan pakan hijauan berkualitas dan standar;
11. Mengkoordinasikan pelaksanaan pusat pelatihan dan pembelajaran serta penyuluhan ternak ruminansia unggul dan hijauan makanan ternak;
12. Mengkoordinasikan pelaksanaan pusat pengembangan dan penganekaragaman hijauan makanan ternak baik secara kualitas maupun kuantitas;
13. Menyusun bahan dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk teknis dalam rangka pemberian pelayanan pada UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
14. Membina hubungan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi / Kabupaten / Kota dan instansi terkait lainnya dalam kegiatan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
15. Melakukan Pengawasan pelaksanaan tugas dilingkungan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak;
16. Menyampaikan laporan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Kepala Dinas;
17. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program / kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan dan tugas umum lainnya. Uraian Tugas Sub Bagian Tata Usaha sebagai berikut :


1. Merencanakan kegiatan pada sub bagian tata usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik;
2. Membagi tugas, membimbing dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan pada Sub Bagian tata Usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik;
3. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penyaluran, penggunaan dan pengawasan inventaris / aset kantor;
4. Melaksanakan kegiatan penunjang operasional berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;



5. Menerima pengaduan / keluhan termasuk umpan balik;
6. Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Adapun struktur organisasi yang terdapat dalam UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak, dapat terlihat pada gambar berikut ini.

**STRUKTUR ORGANISASI UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK  
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH  
( Perwako Nomor 95 Tahun 2017 )**



**Gambar 2.1 Struktur Organisasi UPTD  
Pembibitan dan Pakan Ternak Kota  
Payakumbuh**

### 2.3. Sumber Daya

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak terletak di Kel. Kapalo Koto Ampangan Kec. Payakumbuh Selatan. Secara wilayah lokasi tersebut sangat mendukung untuk pengembangan usaha Pembibitan dan Pakan ternak karena sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Payakumbuh dan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bangunan, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 – 2038, Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Luas wilayah UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak 2,99 Ha dengan sarana dan prasarana yang terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.1. Inventarisasi Sarana dan Prasarana UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.**

No.	Nama barang	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Gudang Pakan Permanen	1 unit
3	Gudang Pakan Semi Permanen	1 unit
4	Kandang Jepit	1 unit
5	Kandang Sapi	8 unit
6	Mesin Cruisher / Pencacah	3 unit
7	Heller	1 unit
8	Mixer	1 unit
9	Mobil Pick Up Operasional	1 unit
10	Becak Motor	2 unit
11	Tanah / Lahan	2,99 Ha

Selain sumber daya dari sisi sarana dan prasarana, UPTD ini juga memiliki sumber daya manusia sebanyak 9orang yang terdiri dari:

- 1) Kepala UPTD : 1 orang
- 2) Kasubag Tatausaha : 1 orang
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional : -
- 4) Pramu Kebersihan : 1 orang
- 5) Tenaga Teknis / Tenaga Harian Lepas : 6orang

#### 2.4. Kinerja Pelayanan

Kinerja merupakan hasil atau tingkat keberhasilan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak secara keseluruhan selama periode tertentu dalam melaksanakan tugas. Pemahaman lainnya terkait kinerja adalah prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh UPTD ini. Untuk mengetahui kinerja pelayanan yang telah dihasilkan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak digunakan indikator kinerja yaitu alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan UPTD dalam mencapai tujuan atau menjalankan tugas dan fungsinya.

Untuk mengukur kinerja pelayanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak di Kota Payakumbuh, digunakan indikator kinerja dengan tipe kualitatif. Adapun kondisi kinerja pelayanan yang diberikan oleh UPTD dapat terlihat melalui tabel berikut.

**Tabel 2.2. Kondisi Kinerja Pelayanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.**

No	Tugas dan Fungsi	Penilaian Kinerja		
		Baik	Sedang	Kurang
1.	Penyusunan kegiatan teknis operasional	√	-	-
2.	Pengkajian dan analisis teknis operasional	√	-	-
3.	Pelaksanaan kebijakan teknis dibidangnya	√	-	-



4.	Pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang tugasnya	-	√	-
5.	Pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya	√	-	-
6.	Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD	-	√	-
7.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya	-	√	-

Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Dinas Pertanian Kota Payakumbuh memiliki Pelayanan kepada masyarakat berupa :

1. Layanan Penjualan Sapi
2. Layanan Penjualan Pakan Ternak
3. Layanan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Magang
4. Layanan Masyarakat ( IB dan PKb )
5. Layanan Jasa Konsultasi
6. Layanan Jasa Penelitian S1, S2, S3 dan Program Kampus
7. Layanan Penjualan Susu Sapi
8. Layanan Penjualan Kotoran Sapi
9. Layanan Kerjasama Bagi Hasil

No	Jenis Jasa Layanan	Realisasi 2020-2022	
		Terlaksana	Tdk Terlaksana
1.	Layanan Penjualan Sapi	√	
2.	Layanan Penjualan Pakan Ternak		√
3.	Layanan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Magang		√
4.	Layanan Masyarakat ( IB dan PKb )	√	
5.	Layanan Jasa Konsultasi	√	
6.	Layanan Jasa Penelitian S1, S2, S3 dan Program Kampus		√
7.	Layanan Penjualan Susu Sapi		√
8.	Layanan Penjualan Kotoran Sapi	√	
9.	Layanan Kerjasama Bagi Hasil		√



## 2.5. Kondisi Keuangan

Semenjak BLUD ini beroperasi yaitu tahun 2020, telah mengeluarkan biaya operasional dan juga menghasilkan pendapatan dalam bentuk rupiah. Adapun perkembangan keuangan BLUD semenjak tahun 2020-2022 dapat terlihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6. Kondisi Eksisting Perkembangan Keuangan BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh 2020-2022\***

Tahun	Pengeluaran (Rp)	Pendapatan (Rp)	Persentase Pendapatan Dibandingkan dgn Pengeluaran (%)
2020	371.593.341	228.005.168	61,36
2021	304.416.797	159.020.306	52,24
2022	218.232.688	165.751.236	75,95
<b>TOTAL</b>	<b>894.242.688</b>	<b>552.776.710</b>	<b>61,82</b>

### RINCIAN BELANJA BLUD TAHUN 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	<b>BELANJA DARI PENDAPATAN BLUD</b>		
1.	Belanja Pegawai		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan keuangan	8.280.000	8.280.000
2.	Belanja Jasa Pelaksana Teknis		
	Honorarium THL	208.659.444	208.243.785
3.	Belanja Premi Asuransi		
	Premi Asuransi Kesehatan	8.346.408	8.346.408
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan	2.520.000	2.003.148
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>227.805.852</b>	<b>226.873.341</b>
	<b>BELANJA DARI APBD</b>		
1	Pengadaan Sapi Perah	110.000.000	109.920.000
2	Pengadaan Konsentrat	30.000.000	29.800.000
3	Belanja Listrik	5.000.000	5.000.000
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>145.000.000</b>	<b>144.720.000</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>372.805.852</b>	<b>371.593.341</b>

### RINCIAN PENDAPATAN BLUD TAHUN 2020

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1.	Penerimaan Klaim Asuransi	19.000.000	19.000.000
2.	Layanan Penjualan Sapi	179.000.000	185.250.000
3.	Layanan Jasa Konsultasi	1.000.000	800.000
4.	Jasa Giro	805.852	90.168
5.	Layanan Penjualan Aset Sapi tidak produktif / sapi potong paksa	28.000.000	22.865.000
	<b>T O T A L</b>	<b>227.805.852</b>	<b>228.005.168</b>



**RINCIAN BELANJA BLUD TAHUN 2021**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	<b>BELANJA DARI PENDAPATAN BLUD</b>		
1.	Belanja Pegawai		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan keuangan	9.180.000	7.344.000
2.	Belanja Pakan Konsentrat	16.250.000	0
3.	Belanja Listrik	9.726.968	0
4.	Belanja Jasa Pelaksana Teknis		
	Honorarium THL	144.000.000	141.489.023
5.	Belanja Premi Asuransi		
	Premi Asuransi Kesehatan	7.153.992	7.153.992
	Premi Asuransi Ketenagakerjaan	1.716.912	1.325.532
	Premi Asuransi Barang Milik Daerah	35.309.503	0
6.	Belanja Modal Peralatan Kandang	4.465.550	0
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>227.802.925</b>	<b>157.312.547</b>
	<b>BELANJA DARI APBD</b>		
1	Pengadaan Konsentrat	140.000.000	139.685.500
2	Belanja Listrik	7.500.000	7.418.750
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>147.500.000</b>	<b>147.104.250</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>375.302.925</b>	<b>304.416.797</b>

**RINCIAN PENDAPATAN BLUD TAHUN 2021**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1.	Layanan Penjualan Sapi	153.005.852	56.000.000
2.	Layanan Bimbingan Teknis / Pelatihan	3.000.000	0
3.	Layanan Jasa Konsultasi	3.000.000	0
4.	Layanan Jasa Penelitian	2.000.000	0
5.	Kerjasama Bagi Hasil dengan Pihak Ketiga	40.000.000	0
6.	Jasa Giro	4.800.000	96.206
7.	Layanan Penjualan Aset Sapi tidak produktif / sapi potong paksa	20.000.000	96.674.100
	<b>T O T A L</b>	<b>227.805.852</b>	<b>159.020.306</b>

**RINCIAN BELANJA BLUD TAHUN 2022\* (Kondisi 31 Juli 2022)**

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
	<b>BELANJA DARI PENDAPATAN BLUD</b>		
1.	Belanja Pegawai		
	Honorarium Pejabat Penatausahaan keuangan	15.360.000	0
2.	Belanja Pakan Konsentrat	20.150.000	0
3.	Belanja Listrik	9.791.560	0
4.	Belanja Jasa Pelaksana Teknis		
	Honorarium THL	144.000.000	70.151.438
5.	Belanja Premi Asuransi		
	Premi Asuransi Kesehatan	7.153.992	0



	Premi Asuransi Ketenagakerjaan	777.600	0
	Premi Asuransi Barang Milik Daerah	35.309.253	0
6.	Belanja Modal Peralatan Kandang	4.064.080	0
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>236.606.485</b>	<b>70.151.438</b>
	<b>BELANJA DARI APBD</b>		
1	Pengadaan Konsentrat	150.000.000	144.081.250
2	Belanja Listrik	7.500.000	4.000.000
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>157.500.000</b>	<b>148.081.250</b>
	<b>T O T A L</b>	<b>394.106.485</b>	<b>218.232.688</b>

#### RINCIAN PENDAPATAN BLUD TAHUN 2022

NO	URAIAN	TARGET	REALISASI
1.	Layanan Penjualan Sapi	30.000.000	0
2.	Layanan Bimbingan Teknis / Pelatihan	1.000.000	0
3.	Layanan Jasa Konsultasi	1.000.000	0
4.	Layanan Jasa Penelitian	1.000.000	0
5.	Layanan Penjualan Kotoran Sapi	6.000.000	2.444.000
6.	Layanan Penjualan susu	1.000.000	0
7.	Kerjasama Bagi Hasil dengan Pihak Ketiga	6.000.000	0
8.	Jasa Giro	480.000	437.661
9.	Layanan Penjualan Aset Sapi tidak produktif / sapi pctong paksa	180.128.779	162.869.575
	<b>T O T A L</b>	<b>226.608.779</b>	<b>165.751.236</b>

Dari data di atas terlihat bahwasanya 3 (tiga) tahun operasional BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh belum memperlihatkan kinerja keuangan yang bagus. Merujuk pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, semestinya pendapatan BLUD dapat dimanfaatkan untuk membiayai belanja BLUD untuk tahun berikutnya. Sedangkan fakta yang ditemukan pendapatan yang dihasilkan dari BLUD jauh lebih sedikit dibandingkan dengan biaya pengeluarannya. Kondisi ini tentunya membebankan APBD Kota Payakumbuh dan mengurangi aset BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak.



## BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

### 3.1. Kondisi Eksisting UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh merupakan unit pelayanan dengan bentuk layanan jasa berupa barang atau produk, maka dalam mengukur tingkat keberhasilan dapat dilihat melalui tingkat produksi dan pemasaran serta banyaknya pasar yang bisa dikuasai. Kualitas pelayanan juga dapat diukur melalui jangka waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi pesanan dari pembudidaya. Untuk melakukan pengukuran maka perlu target atau *output* yang jelas sehingga untuk evaluasi akan diperoleh hasil yang terukur dan akurat. Sebelum dilakukan analisa kondisi lingkungan dapat digambarkan kondisi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak pada saat Rencana Strategis ini disusun adalah :

- a. Jumlah sapi saat ini 73 ekor.
- b. Aset yang dimiliki adalah milik Pemerintah Kota Payakumbuh.

No.	Nama barang	Jumlah
1	Gedung Kantor	1 unit
2	Gudang Pakan Permanen	1 unit
3	Gudang Pakan Semi Permanen	1 unit
4	Kandang Jepit	1 unit
5	Kandang Sapi	8 unit
6	Mesin Cruisher / Pencacah	3 unit
7	Heller	1 unit
8	Mixer	1 unit
9	Mobil Pick Up Operasional	1 unit
10	Becak Motor	2 unit
11	Tanah / Lahan	2,99 Ha

- c. Jumlah PNS 3 orang.
- d. Tenaga Harian Lepas sebanyak 6 orang.

### 3.2. Analisis Kondisi Lingkungan

Analisis lingkungan dilakukan untuk dapat memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen dapat merespon atau melakukan reaksi terhadap setiap perubahan yang terjadi. Disamping itu melalui analisis lingkungan, manajemen organisasi akan mampu merespon berbagai isu mengenai lingkungan yang akan berdampak terhadap suatu unit usaha atau Unit Pelaksana Teknis Daerah.

## A. Analisa SWOT

Analisis lingkungan dilakukan terhadap lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal adalah yang berada dalam organisasi atau unit usaha sedangkan lingkungan eksternal adalah yang berada di luar lingkungan organisasi atau unit usaha.

### Lingkungan eksternal:

- Memiliki dua variabel yakni peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*)
- Terdiri dari dua bagian yaitu lingkungan tugas dan lingkungan umum

### Lingkungan internal:

- Memiliki dua variabel yakni kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*)
- Mencakup semua unsur bisnis yang ada di dalam perusahaan seperti struktur organisasi perusahaan, budaya perusahaan dan sumber daya.

Untuk melakukan analisis lingkungan salah satu metode yang digunakan adalah metoda SWOT. SWOT merupakan singkatan dari strength (kekuatan), weakness (kelemahan), opportunity (peluang) dan threats (ancaman). Pendekatan ini mencoba menyeimbangkan kekuatan dan kelemahan internal organisasi dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternal organisasi. Analisa SWOT UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak adalah sebagai berikut:

#### • Kondisi Internal

##### a. Kekuatan ( Strength )

1. Memiliki tenaga / petugas teknis reproduksi yang ahli dan memiliki sertifikat yaitu petugas reproduksi dan paramedis 4 orang.
2. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai yaitu kandang 8 unit dan peralatan serta mesin pengolahan pakan.
3. Keberpihakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak menjadi BLUD.
4. Tersedianya tenaga medik veteriner yang ahli dan memiliki sertifikat sebanyak 3 orang
5. Memiliki regulasi pendukung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa Perwako Tata Kelola, Perwako Standar Pelayanan Minimal, Perwako Tarif Pelayanan.

##### b. Kelemahan ( Weakness )

1. Jumlah tenaga pelayanan masih terbatas, PNS yang ada saat ini pada UPTD hanya 3 orang.
2. Belum adanya promosi pelayanan.
3. Masih rendahnya kapasitas produksi, jumlah kelahiran ternak pada tahun 2019 sebanyak 9 ekor, tahun 2020 sebanyak 15 ekor, tahun 2021 sebanyak 5 ekor dan tahun 2022 sebanyak 1 ekor.



4. Terbatasnya sarana pendukung edukasi seperti ruang pertemuan dan perlengkapan pendukungnya
5. Belum adanya kemitraan UPTD dengan masyarakat peternak
6. Terbatasnya lahan untuk penanaman hijauan pakan ternak, saat ini lahan UPTD seluas 2,99 Ha

- **Kondisi Eksternal**

- a. Peluang ( Opportunity )

1. Dicanangkannya program pembibitan dan pakan ternak oleh Kementerian Pertanian. Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban untuk melakukan pemuliaan, pengembangan usaha pembenihan dan / atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih dan / atau bibit (Pasal 13 ayat 1 Undang – undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan).
2. Kerjasama penyediaan ternak dan pengembangan pelayanan dengan dinas atau instansi yang membidangi peternakan ( BPTU-HPT Padang Mengatas, Balai Veteriner Baso, BIB Tuah Sakato dll ).
3. Kota Payakumbuh memiliki brand baru City Of Randang

- b. Ancaman ( Threats )

1. Mayoritas peternak belum menggunakan bakalan sapi unggul
2. Bermunculannya sapi import dari luar negeri
3. Produksi ternak dari perusahaan swasta

## **B. Analisis Konsumen**

Konsumen UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak adalah peternak dan masyarakat peternak di Kota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kotadan daerah sekitarnya. Peternak dalam memilih bakalan ternak pada umumnya dengan mempertimbangkan 2 hal yaitu kualitas dan harga. Dari dua hal tersebut secara teoritis kualitas adalah pertimbangan utama tetapi dalam kenyataannya para peternak malah mempertimbangkan harga sebagai pertimbangan utamanya. Hal ini mungkin disebabkan biaya produksi tertinggi dalam kegiatan budidaya ternak sapi adalah pakan yang bisa mencapai. Semakin murah dan berkualitas bibit ternak sapi maka kecenderungan konsumen untuk memilih akan semakin tinggi.

Bibit Ternak Sapi produksi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh dapat dijual dengan harga yang lebih murah dengan kualitas yang baik.

### **C. Analisis Pesaing**

Untuk pemasaran output program tidak mengalami permasalahan yang berarti, karena pangsa pasarnya cukup terbuka luas. Akan tetapi, untuk ketersediaan dan keberlanjutan input produksi masih mengalami kendala, seperti menjaga ketersediaan dan keberlanjutan hijauan makanan ternak serta ketersediaan bibit/induk sapi yang berkualitas. Untuk saat ini UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak tidak mempunyai pesaing yang berarti dalam memasarkan produk berupa bibit / bakalan sapi potong.

Program ini dapat membantu pemerintah Kota Payakumbuh meningkatkan populasi ternak sapi potong dan dapat membantu pemenuhan kebutuhan peternak sapi potong pada bibit sapi yang akan digemukan. Oleh karena itu, program ini memiliki dampak ekonomis baik oleh daerah maupun masyarakat

### **3.3. Penetapan Isu Strategis**

Dari hasil analisis di atas, dapat dikemukakan isu strategisnya, sebagai berikut:

1. Belum efektifnya penerapan standar pelayanan minimum,
2. Terbatasnya kemampuan tenaga teknis UPTD yang ada dalam memecahkan persoalan-persoalan produksi bibit ternak dan bakalan sapi potong.
3. Belum Terwujudnya penataan kelembagaan dengan memperjelas peran dan komitmen semua komponen yang berfokus pada peningkatan mutu layanan.
4. Status sapi sebagai aset tetap sehingga untuk menjualnya harus lelang di KPKNL.
5. Belum memadainya alokasi anggaran untuk menunjang operasional BLUD dari APBD Kota Payakumbuh.



**BAB IV**  
**VISI DAN MISI, RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN,**  
**STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

**4.1.VISI**

Visi ini dijabarkan berdasarkan visi pembangunan Kota Payakumbuh yang tertuang dalam RPJMD 2017-2022 yang berbunyi " Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat dengan Semangat Kebersamaan Menuju Payakumbuh Menang ". Visi tersebut dijabarkan terlebih dahulu oleh Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam Renstra Dinas Pertanian Kota Payakumbuh 2017-2022 yang berbunyi " Terwujudnya Kemandirian, Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani ".

Mengacu kepada Visi di atas, dikarenakan UPTD merupakan bagian penting dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Kota Payakumbuh, maka Visi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh untuk lima tahun kedepan adalah " **Menjadi Garda Terdepan Dalam Pelayanan Pengembangan Peternakan Sapi Potong Guna Mewujudkan Kemandirian, Kedaulatan Pangan Hewani dan Kesejahteraan Petani Ternak** ". Adapun makna yang terkandung di dalam visi tersebut yaitu:

**Garda Terdepan** : lembaga pemerintah Kota Payakumbuh yang menjadi barisan depan dalam memberikan pelayanan pembangunan peternakan sapi potong, khususnya untuk pembibitan sapi potong.

**Pelayanan** : melayani atau kemudahan yang diberikan kepada peternak sapi potong untuk menjalankan usahanya.

**Pengembangan Peternakan Sapi Potong**: proses atau upaya yang dilakukan untuk keperluan berkembangnya usaha peternakan sapi potong yang dikelola oleh pemerintah dan atau masyarakat peternak.

**Kemandirian Pangan** : kemampuan Kota Payakumbuh dalam memproduksi pangan hewani yang cukup yang bersumber dari daging sapi.

**Kedaulatan Pangan** : hak negara dan bangsa (Pemerintah Kota Payakumbuh) yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

**Kesejahteraan Petani Ternak** : suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan rohani rumah tangga peternak sapi dapat terpenuhi sesuai dengan tingkat kehidupan.

Visi di atas bertujuan untuk mesinergikan harapan yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Payakumbuh dan Dinas Pertanian Kota Payakumbuh dalam jangka lima tahun kedepan.

#### **4.2. MISI**

Misi yang dipahami di dalam dokumen ini adalah suatu pernyataan yang berkaitan dengan tindakan atau langkah yang akan dijalani untuk mewujudkan Visi UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak untuk lima tahun kedepan. Adapun Misi yang diusung untuk lima tahun kedepan yaitu:

- 1) Mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan populasi ternak sapi potong.
- 2) Memaksimalkan kontribusi sub sektor peternakan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat peternak.
- 3) Mewujudkan prinsip *Good Cooperate Governance* dalam pengelolaan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.
- 4) Menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani melalui produk daging sapi.

#### **4.3. TUJUAN**

Mengacu pada visi dan misi di atas, maka tujuan yang hendak dicapai untuk lima tahun kedepan pengelolaan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak melalui sistem BLUD, diantaranya adalah:

- 1) Peningkatan pertumbuhan populasi ternak sapi potong di Kota Payakumbuh.
- 2) Peningkatan kontribusi sub sektor peternakan sapi potong untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat peternak.
- 3) Peningkatan pelayanan UPTD yang fleksibel serta penerapan prinsip *Good Cooperate Governance* untuk pengembangan peternakan sapi potong.
- 4) Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani melalui produk daging sapi.

#### **4.4. SASARAN**

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan pada sub bab di atas, maka sasaran atau hasil atau keluaran yang diharapkan dari masing-masing tujuan, dapat terlihat pada tabel berikut ini.



**Tabel 4.1. Penetapan Sasaran Berdasarkan Tujuan**

No	Tujuan	Sasaran
1.	Peningkatan pertumbuhan populasi ternak sapi potong di Kota Payakumbuh.	a) Meningkatnya ketersediaan bibit sapi potong. b) Meningkatnya ketersediaan sapi bakalan penggemukan.
2.	Peningkatan kontribusi sub sektor peternakan sapi potong untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat peternak.	a) Meningkatnya ketersediaan sapi potong untuk kebutuhan Rumah Potong Hewan (RPH). b) Meningkatnya ketersediaan daging sapi untuk pemenuhan kebutuhan industri rendang milik pemerintah Kota Payakumbuh.
3.	Peningkatan pelayanan UPTD yang fleksibel serta penerapan prinsip <i>Good Cooperate Governance</i> untuk pengembangan peternakan sapi potong.	a) Meningkatnya kualitas pelayanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak. b) Terlaksananya operasional UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak. c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana UPTD. d) Bertambahnya luas lahan hijauan makanan ternak (HMT) milik pemerintah sesuai kebutuhan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh.
4.	Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani melalui produk daging sapi.	a) Meningkatnya ketersediaan daging sapi yang berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh. b) Meningkatnya kemampuan daerah untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi secara mandiri

#### **4.5. RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN**

Tujuan BLUD adalah memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang di delegasikan oleh kepala daerah (Pasal 2 ayat 1 Pemendagri Nomor 79 Tahun 2018). Artinya, UPTD pembibitan dan pakan ternak Kota Payakumbuh mesti memiliki pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal. Oleh karena itu layanan yang diberikan harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan. Kualitas layanan yang dimaksud meliputi teknis layanan, proses layanan, tata cara, dan waktu tunggu untuk mendapatkan layanan.

UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak yang dalam pelaksanaannya bergerak pada produksi dan pemasaran bibit ternak dan bakalan sapi potong dengan tujuan utama membantu peternak agar mudah memperoleh bibit ternak dan bakalan sapi potong yang berkualitas. Disamping itu juga diharapkan mampu menjadi salah satu sumber



pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Kota Payakumbuh. Untuk itu sebagai mana layaknya sebuah usaha pasti mempunyai harapan agar sukses dan berhasil dalam menjalankan usahanya.

Keberhasilan usaha diidentikkan dengan perkembangan instansi atau perusahaan. Istilah itu diartikan sebagai suatu proses peningkatan kuantitas dari dimensi perusahaan. Perkembangan dalam hal ini proses dalam penambahan jumlah karyawan, peningkatan modal, dan lain-lain. Beberapa indikator dalam menentukan keberhasilan usaha menurut Henry Faizal Noor (2007:397) adalah sebagai berikut :

1. *Labal/Profitability*

Laba merupakan tujuan utama dari bisnis. Laba usaha adalah selisih antara pendapatan dengan biaya.

2. Produktivitas dan Efisiensi

Besar kecilnya produktivitas suatu usaha akan menentukan besar kecilnya produksi. Hal ini akan mempengaruhi besar kecilnya penjualan dan pada akhirnya menentukan besar kecilnya pendapatan, sehingga mempengaruhi besar kecilnya laba yang diperoleh.

3. Daya Saing

Daya saing adalah kemampuan atau ketangguhan dalam bersaing untuk merebut perhatian dan loyalitas konsumen. Suatu bisnis dapat dikatakan berhasil, bila dapat mengalahkan pesaing atau paling tidak masih bisa bertahan menghadapi pesaing.

4. Kompetensi dan Etika Usaha

Kompetensi merupakan akumulasi dari pengetahuan, hasil penelitian, dan pengalaman secara kuantitatif maupun kualitatif dalam bidangnya sehingga dapat menghasilkan inovasi sesuai dengan tuntutan zaman.

5. Terbangunnya citra baik

Citra baik perusahaan terbagi menjadi dua yaitu, *trust internal* dan *trust external*. *Trust internal* adalah amanah atau trust dari segenap orang yang ada dalam perusahaan. Sedangkan *trust external* adalah timbulnya rasa amanah atau percaya dari segenap *stakeholder* perusahaan, baik itu konsumen, pemasok, pemerintah, maupun masyarakat luas, bahkan juga pesaing.

Pada tahun 2020 Jenis layanan pada BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak :

- 1) Layanan Penjualan Bibit Sapi dan Bakalan Sapi Potong.
- 2) Layanan Penjualan Pakan Ternak
- 3) Layanan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Magang
- 4) Layanan Masyarakat ( IB dan PKb )



- 5) Layanan Jasa Konsultasi
- 6) Layanan Jasa Penelitian S1, S2, S3 dan Program Kampus
- 7) Layanan Kerjasama Bagi Hasil dengan Pihak Ketiga.

Pada tahun 2021 Jenis layanan pada BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak :

- 1) Layanan Penjualan Bibit Sapi dan Bakalan Sapi Potong.
- 2) Layanan Penjualan Pakan Ternak
- 3) Layanan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Magang
- 4) Layanan Masyarakat ( IB dan PKb )
- 5) Layanan Jasa Konsultasi
- 6) Layanan Jasa Penelitian S1, S2, S3 dan Program Kampus
- 7) Layanan Kerjasama Bagi Hasil dengan Pihak Ketiga.
- 8) Layanan Penjualan Kotoran Sapi
- 9) Layanan Penjualan Susu

Berdasarkan hasil evaluasi BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak dalam perubahan Rencana Strategis akan menyediakan layanan berupa :

- 1) Layanan Penjualan Bibit Sapi dan Bakalan Sapi Potong.
- 2) Layanan Penjualan Pakan Ternak
- 3) Layanan Bimbingan Teknis, Pelatihan dan Magang
- 4) Layanan Masyarakat ( IB dan PKb )
- 5) Layanan Jasa Konsultasi
- 6) Layanan Jasa Penelitian S1, S2, S3 dan Program Kampus
- 7) Layanan Kerjasama Bagi Hasil dengan Pihak Ketiga.
- 8) Layanan Penjualan Kotoran Sapi
- 9) Layanan Penyediaan sapi potong hasil penggemukan
- 10) Layanan Penyewaan Aset

Semua jenis layanan di atas tentunya masih perlu dikembangkan untuk menciptakan layanan yang lebih efektif dan efisien sejalan dengan prinsip bisnis yang sehat.

Supaya fungsi standar layanan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada sub bab terdahulu, maka UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh perlu melakukan pengembangan layanan. Adapun beberapa pengembangan layanan yang akan dilakukan UPTD ini adalah:

1. Layanan Teknis Kesehatan dan Reproduksi Ternak untuk Masyarakat Peternak Sapi Potong
2. Layanan Sekolah Lapangan untuk Peternak Sapi Potong Rakyat.

3. Layanan Jasa Wisata Edukasi untuk Masyarakat Umum dan atau Pelajar/mahasiswa.

#### **4.6. Strategi dan Kebijakan**

##### **Strategi :**

1. Melakukan pembibitan dan produksi sapi potong
2. Melakukan penggemukan sapi
3. Melakukan analisa kebutuhan dan kapasitas produksi
4. Mencukupi kebutuhan bibit sapi dan bakalan sapi potong untuk daerah Kota Payakumbuh dan sekitarnya
5. Memperluas pasar dan jangkauan pemasaran
6. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM
7. Meningkatkan sarana dan prasarana
8. Melakukan pelayanan prima
9. Menerapkan transparansi
10. Melakukan penelitian dan pengembangan pembibitan dan pakan ternak

##### **Kebijakan :**

1. Melakukan sistem pencatatan dan rekording sapi
2. Mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki
3. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk
4. Melaksanakan pemeliharaan kesehatan hewan dan sanitasi lingkungan
5. Melaksanakan pendidikan, pelatihan, studi banding dan magang bagi petugas teknis
6. Memaksimalkan pendapatan dan memberikan reward kepada pegawai berdasarkan kinerja SDM
7. Meningkatkan fasilitas pelayanan prima
8. Menerapkan sitem keuangan yang akuntabel
9. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap metode yang digunakan



**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK**  
**SASARAN, DAN RENCANA KEUANGAN**

**5.1. Rencana Program dan Kegiatan**

Pada tahun Anggaran 2022 melalui Program Peningkatan Pelayanan BLUD dan Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dianggarkan dana sebesar Rp. 236.606.485 yang bertujuan untuk operasional kegiatan dan pelayanan di Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak tahun 2022.

**5.2. Indikator Kinerja**

Untuk menentukan tingkat capaian atau keberhasilan dari usaha yang telah dilakukan dari sasaran kinerja perlu ditetapkan indikator dari setiap capaian. Dari indikator yang ada ditetapkan target capaian untuk setiap tahunnya. Target capaian kinerja UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak dari tahun 2022 – 2024 adalah sebagai mana tertera pada tabel berikut.

**Tabel 5.1. Indikator Kinerja dan Target Capaian**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Meningkatnya ketersediaan bibit sapi potong.	Jumlah bibit sapi (ekor)	8	6	2	3	5
2.	Meningkatnya ketersediaan sapi bakalan penggemukan	Jumlah sapi bakalan penggemukan (ekor)	-	-	-	8	20
3.	Meningkatnya ketersediaan sapi potong untuk kebutuhan RPH	Jumlah sapi potong (ekor)	-	-	-	8	20
4.	Meningkatnya ketersediaan daging sapi	Berat daging sapi (Kg)	-	-	-	750	1.000
5.	Meningkatnya kualitas pelayanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	Dokumen Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis (dokumen) : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Budidaya Pembibitan Sapi Potong.</li> <li>- Manajemen keuangan</li> <li>- Pakan ternak</li> <li>- Pemasaran</li> <li>- Reproduksi Ternak</li> <li>- Kesehatan Hewan</li> <li>- Penyuluhan / Pelatihan</li> <li>- Wisata edukasi</li> </ul>	-	-	-	1	2
6.	Terlaksananya operasional UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	Pemeliharaan rutin dan berkala mesin (unit) dan kandang (unit)	-	-	-	2	4
7.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana UPTD	Pengadaan peralatan dan mesin	-	-	4	6	8
8.	Bertambahnya Luas HMT	Luas HMT (Ha)	1	2	3	3	3
9.	Meningkatnya produksi pakan alternatif	Berat pakan alternatif (Ton)	10	20	30	40	50
9.	Meningkatnya ketersediaan daging	Berat daging sapi (kg)	-	-	-	750	1.000
10.	Meningkatnya kebutuhan	Persentase (%)	-	-	-	5	10

daerah untuk pemenuhan kebutuhan daging secara mandiri							
--	--	--	--	--	--	--	--

### 5.3. Kelompok Sasaran Layanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak

Kelompok Sasaran Layanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak :

1. Peternak
2. Kelompok Tani
3. Masyarakat
4. Pedagang Ternak
5. Kalangan Pendidikan (Pelajar, Mahasiswa, Dosen).
6. Peneliti

### 5.4. Rencana Keuangan

Pada tahun anggaran 2022 dialokasikan dana untuk operasional UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak sebesar Rp. 236.606.485,- yang terdiri dari Belanja Barang / Jasa dan Belanja Modal, pada tahun anggaran 2023 danayang dianggarkan sebesar Rp. 236.606.485,- yang terdiri dari Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal. Sedangkan untuk Pendapatan BLUD pada tahun 2023 dengan target Rp. 236.608.779 yang bersumber dari Jasa Pelayanan BLUD.

Target Belanja dan Pendapatan BLUD dan juga Visi, Misi, Sasaran dan Indikator Kinerja dapat dilihat pada matriks berikut :



**MATRIK VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPTD PEMBIBITAN DAN PAKAN TERNAK  
DINAS PERTANIAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2020 - 2024**

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
					2020	2021	2022	2023	2024
Menjadi Garda Terdepan Dalam Pelayanan Pengembangan Peternakan Sapi Potong Guna Mewujudkan Kemandirian, Kedaulatan Pangan Hewani dan Kesejahteraan Petani Ternak	1)Mengoptimalkan peningkatan pertumbuhan populasi ternak sapi potong	1)Peningkatan pertumbuhan populasi ternak sapi potong di Kota Payakumbuh	a)Meningkatnya ketersediaan bibit sapi potong	Jumlah bibit sapi (ekor)	8	6	2	3	5
			b)Meningkatnya ketersediaan sapi bakalan penggemukan	Jumlah sapi bakalan penggemukan (ekor)	-	-	-	8	20
	2)Memaksimalkan kontribusi sub sektor peternakan pada pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat peternak	2) Peningkatan kontribusi sub sektor peternakan sapi potong untuk pertumbuhan ekonomi daerah dan masyarakat peternak	a)Meningkatnya ketersediaan sapi potong untuk kebutuhan Rumah Potong Hewan (RPH)	Jumlah sapi potong (ekor)	-	-	-	8	20
			b)Meningkatnya ketersediaan daging sapi	Berat daging sapi (kg)	-	-	-	750	1000
	3)Mewujudkan prinsip Good Cooperate Governance dalam pengelolaan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak Kota Payakumbuh	3) Peningkatan pelayanan UPTD yang fleksibel serta penerapan prinsip Good Cooperate Governance untuk pengembangan peternakan sapi potong	a)Meningkatnya kualitas pelayanan UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	Dokumen Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis (dokumen)	-	-	-	1	2
			b) Terlaksananya operasional UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak	Pemeliharaan rutin dan berkala mesin (unit) dan kandang (unit)	-	-	-	4	5

			c) Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana UPTD	Pengadaan peralatan dan mesin penunjang operasional BLUD	-	-	4	6	8
			d) Bertambahnya luas lahan hijauan makanan ternak (HMT)	Luas HMT (Ha)	1	2	3	3	3
	4)Menciptakan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani melalui produk daging sapi	4)Mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan hewani melalui produk daging sapi	a)Meningkatnya ketersediaan daging sapi yang berkelanjutan untuk kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh	Berat daging sapi (kg)	-	-	-	750	1.000
			b) Meningkatnya kemampuan daerah untuk pemenuhan kebutuhan daging sapi secara mandiri	Persentase (%)	-	-	-	5	10





Matrik Program dan Kegiatan  
 Badan Layanan Umum Daerah  
 UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak  
 Dinas Pertanian Kota Payakumbuh  
 Tahun 2020 - 2024

Program / Kegiatan	Indikator Kinerja			Kondisi Kinerja pada awal renstra		Rencana Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir renstra	
						Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024			
	Capaian Program	Output	Outcome	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Program Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai IKM Pertanian			89 index	236.606.485	-	227.805.852	-	227.805.852	-	236.606.485	86 index	236.606.485	87 index	236.606.000	87 index	236.606.000
Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD		Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD	Jumlah Kelahiran sapi di Kota Payakumbuh	Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD 90 ekor	227.805.852	Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD 90 ekor	227.805.852	Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD 95 ekor	227.805.852	Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD 75 ekor	236.606.485	Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD 40 ekor	236.606.485	Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD 60 ekor		Jumlah sapi yang dipelihara di UPTD 60 ekor	
															236.606.000		236.606.000
Pendapatan BLUD				1 Tahun	-	1 Tahun	227.805.852	1 Tahun	227.802.925	1 Tahun	236.608.779	1 Tahun	236.608.779	1 Tahun	236.606.000	1 Tahun	



## BAB VI PENUTUP

### 6.1. Kesimpulan

1. Dinas Pertanian Kota Payakumbuh melalui UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak melakukan Perubahan Rencana Strategis Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( PPK – BLUD ) dalam rangka peningkatan pelayanan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
2. Perubahan Rencana Strategis memuat Visi dan Misi, Program dan Kegiatan.

### 6.2. Saran

1. Perubahan Rencana Strategis BLUD UPTD Pembibitan dan Pakan Ternak akan diikuti dengan Perubahan Pola Tata Kelola, Perubahan Standar Pelayanan Minimal dan Perubahan Tarif Pelayanan.
2. Dibutuhkan dukungan yang kuat dari Pemerintah Kota Payakumbuh dalam pendanaan dan pembinaan secara berkelanjutan.

Pj. WALI KOTA PAYAKUMBUH,



JASMAN